Proses Bisnis
Registrasi



- Materi ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai system Coretax yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- Informasi yang disampaikan pada salindia ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem.

#KemenkeuTerpercaya



Tujuan

Merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk **pendaftaran**, **pemutakhiran**, **penghapusan** dan **perubahan status wajib pajak**, serta **menyediakan data atau profil Wajib Pajak** yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Manfaat

- Membantu wajib pajak untuk patuh melalui **peningkatan kemudahan** untuk melakukan **proses Registrasi** (pendaftaran, perubahan data, dan sebagainya)
- Penggunaan **NIK sebagai NPWP Orang Pribadi** memberikan kesederhanaan administrasi bagi wajib pajak dan meningkatkan integrasi data dengan Pihak Ketiga
- Meningkatkan **validitas dan integrasi data** sehingga data wajib pajak lebih lengkap, akurat, dan mutakhir
- **Satu NPWP untuk satu entitas** (pusat dan cabang) memudahkan administrasi perpajakan dan pengawasan yang lebih komprehensif, sekaligus memungkinkan pemusatan pelaporan dan pembayaran
- Memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan ***single-digital access***

Tantangan Saat Ini

- Keterbatasan sistem dalam melakukan validasi data pendaftaran
- Saluran pendaftaran Wajib Pajak terbatas
- Proses bisnis Registrasi belum seluruhnya terintegrasi
- Integritas data Wajib Pajak dalam Sistem belum optimal



Djponline

https://djponline.pajak.go.id/

Profil singkat wajib pajak

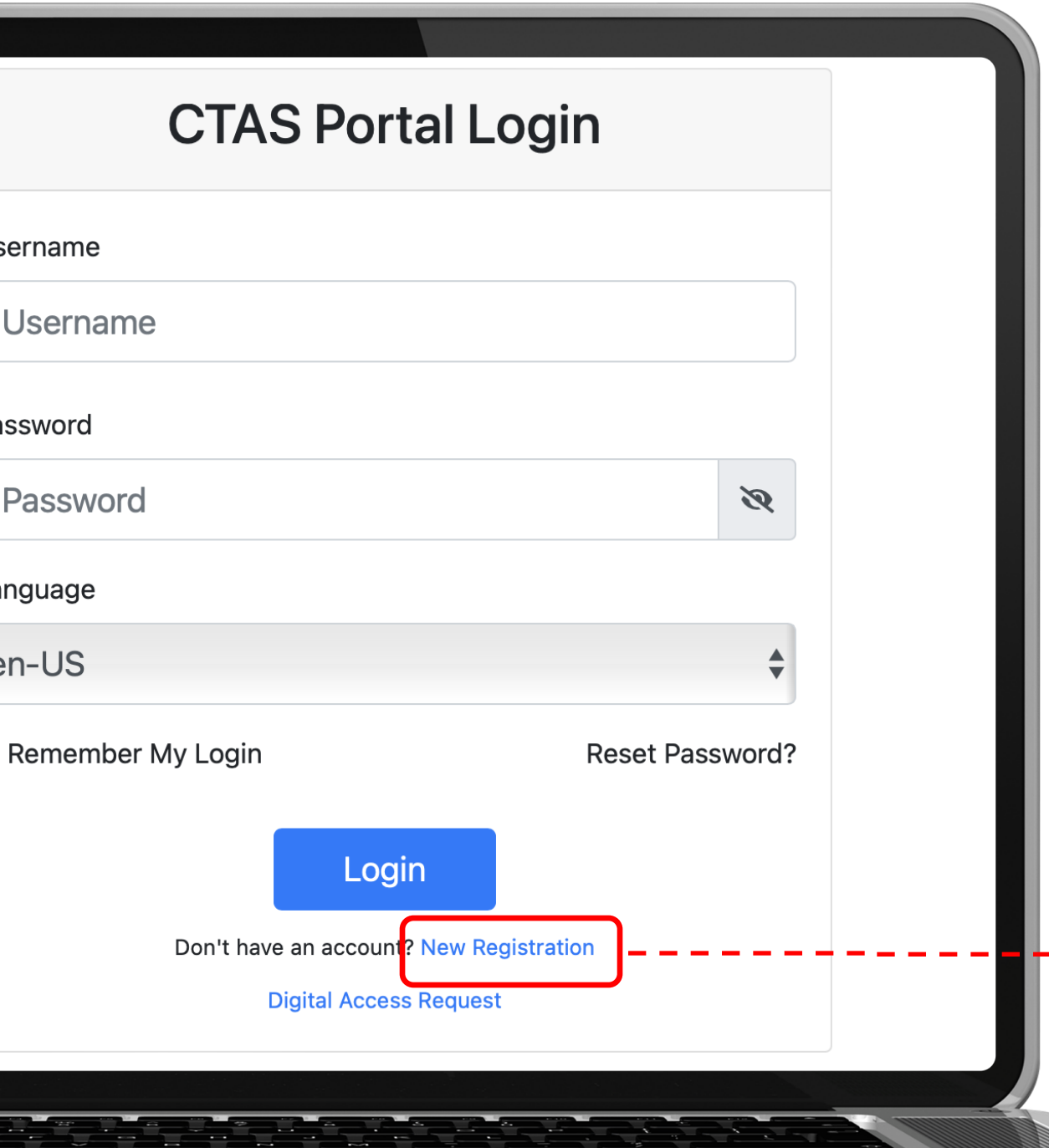
Riwayat **SPT** (Surat Pemberitahuan)

FITUR TERBATAS !



Taxpayer Portal (TPPORTAL)

https://tpportal.intranet.pajak.go.id



- **NIK / NPWP 16 Digit**
- **Password yang dibuat saat aktivasi**
- **Pilihan bahasa**
- **Reset / lupa password**
- **Pendaftaran baru**

Manfaat



Terintegrasi

Menyajikan data dan/atau informasi perpajakan Wajib Pajak dalam satu aplikasi.



Komprehensif

Menampilkan data dan/atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem.



Andal

Memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses Wajib Pajak dengan mudah.



Kemudahan Akses

Memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia.

Aktivasi Akun
Wajib Pajak (WP)



Setelah melakukan pendaftaran, **cek *email*** untuk mendapatkan *password* sementara



Masuk ke alamat portal WP, dengan **memasukkan NIK** dan ***password*** sementara



Validasi data ***email***, nomor **handphone**, dan verifikasi biometrik **wajah**



Buat **password baru** untuk akun Wajib Pajak



Buat **passphrase** untuk tanda tangan digital pada dokumen perpajakan



Akun portal Wajib Pajak sudah **aktif** dan dapat digunakan untuk semua aktivitas perpajakan

Ruang Lingkup

Pendaftaran
Wajib Pajak



Penghapusan dan
Pencabutan

Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Perubahan
Data dan Status Wajib Pajak

Pendaftaran Objek
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendaftaran
Wajib Pajak



Wajib Pajak
Orang Pribadi atau
Warisan yang Belum
Terbagi



Wajib Pajak
Badan



Wajib Pajak
Instansi
Pemerintah

Pendaftaran
Wajib Pajak (Orang Pribadi)



Wajib Pajak
Orang Pribadi

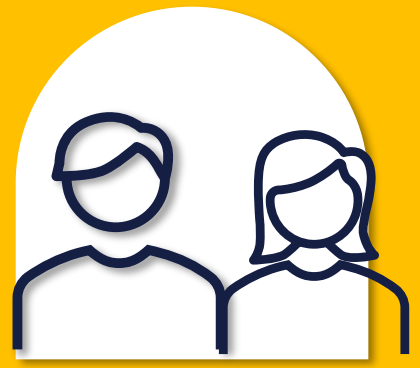
- **WNI atau WNA** yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan telah tervalidasi pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
- **WNA yang memiliki paspor dan kartu izin tinggal** dan telah tervalidasi pada data Direktorat Jenderal Imigrasi

dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa ekpedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP dimana saja atau melalui saluran PJAP atau OSS dengan mempersiapkan:

NIK, email dan nomor telepon seluler

Wajib Pajak **harus mendaftarkan diri** untuk mendapatkan NPWP paling lama sebelum dilakukannya pembayaran, pemotongan, dan/atau pemungutan pajak

Pendaftaran
Wajib Pajak (Wajib Pajak)



Wajib Pajak
Orang Pribadi

Istri menjalankan hak dan kewajiban bergabung atau tidak terpisah maka NIK suaminya saja yang perlu diaktivasi sebagai NPWP sedangkan NIK istri dan anggota keluarga lainnya didaftarkan ke dalam Data Unit Keluarga (DUK)

Pendaftaran
Wajib Pajak (Wajib Pajak)



Wajib Pajak
Orang Pribadi

Istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami maka NIK istri perlu diaktivasi sebagai NPWP. DUK suami berisi data suami, istri, dan pihak lain yang menjadi tanggungan. Sedangkan pada DUK istri hanya berisi data istri (TK/0)



Istri

Pendaftaran
Wajib Pajak (Wajib Pajak)



Wajib Pajak
Badan

Badan Hukum

Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Perorangan (PP), Yayasan, Perkumpulan, dan koperasi. Validasi NPWP melalui **Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)** Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)*

Badan Usaha

Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Persekutuan Perdata mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sudah terintegrasi melalui **Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)** Ditjen AHU*

Badan Lainnya

melalui Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa ekpedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat, atau melalui saluran PJAP

* apabila Aplikasi **SAHB** atau **SABU** mengalami kendala, Wajib Pajak dapat menggunakan saluran seperti Badan Lainnya

Pendaftaran
Wajib Pajak **Instansi Pemerintah**



Wajib Pajak
Instansi
Pemerintah

Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Yang terdiri dari:

- Instansi Pemerintah Pusat
- Instansi Pemerintah Daerah
- Instansi Pemerintah Desa

Pendaftaran
Wajib Pajak **Instansi Pemerintah**



Wajib Pajak
Instansi Pemerintah

Kanal Pendaftaran

melalui Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa ekpedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP mana saja, atau melalui saluran PJAP dengan mempersiapkan:

Instansi Pemerintah Pusat :
- Satker Pengguna APBN : SK mengenai penunjukan KPA
- PPK BLU : SK Menteri Keuangan mengenai penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU

Instansi Pemerintah Daerah :
- SKPD Provinsi dan Daerah/Kota : SK Pengangkatan sebagai Kepala SKPD
- PPK BLUD : SK Penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLUD

Instansi Pemerintah Desa
- Pemerintah Desa : Surat Penunjukan Kepala Desa/Perangkat Desa

Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Terima
Wajib Pajak memperoleh Surat Pengukuhan PKP dan sekaligus diberikan hak akses untuk membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN

Tolak
Wajib Pajak memperoleh Surat Penolakan Pengukuhan PKP

Risiko Kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu pertimbangan KPP dalam menentukan penelitian kantor/lapangan

Jangka Waktu Pengukuhan PKP **paling lama 10 hari kerja**

Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Kanal Permohonan

Portal Wajib Pajak (*Click*), *Contact Center* (*Call*) dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana saja.

Pendaftaran Objek
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



Wajib Pajak

Permohonan

BPE/BPS



DJP

Penelitian paling lama
10 Hari Kerja



Terima/ Tolak



Email/Akun Wajib Pajak

Terima
Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Objek PBB

Tolak
Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Penolakan Pendaftaran Objek PBB

Pendaftaran Objek
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



Kanal Permohonan

Portal Wajib Pajak (*Click*), *Contact Center* (*Call*) dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau mana saja

Perubahan
Data dan Status Wajib Pajak



Perubahan Data dan Status
Wajib Pajak, PKP dan Objek PBB



Penerbitan Akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik



Pemindahan Wajib Pajak

Perubahan data dan status Wajib Pajak bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan, keakuratan dan pemutakhiran data Wajib Pajak

Perubahan
Data dan Status Wajib Pajak



Perubahan Data dan Status
Wajib Pajak, PKP dan Objek PBB

Perubahan Data Wajib Pajak
- Perubahan data wajib pajak orang pribadi, badan, instansi pemerintah, pemungut PPN PMSE
- Perubahan data Objek PBB

Perubahan status Wajib Pajak
- Perubahan status Wajib Pajak
- Perubahan status Pemungutan PPN PMSE Dalam Negeri
- Perubahan status Pemungutan Bea Meterai
- Perubahan status Dapat Ditunjuk sebagai Kuasa
- Perubahan status Pemotong atau Pemungut PPh atau PPN
- Perubahan status Lembaga Keuangan Pelapor atau Non pelapor

Permohonan dapat dilakukan langsung pada **menu profil Akun Wajib Pajak**

Perubahan
Data dan Status Wajib Pajak



Penerbitan Akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik

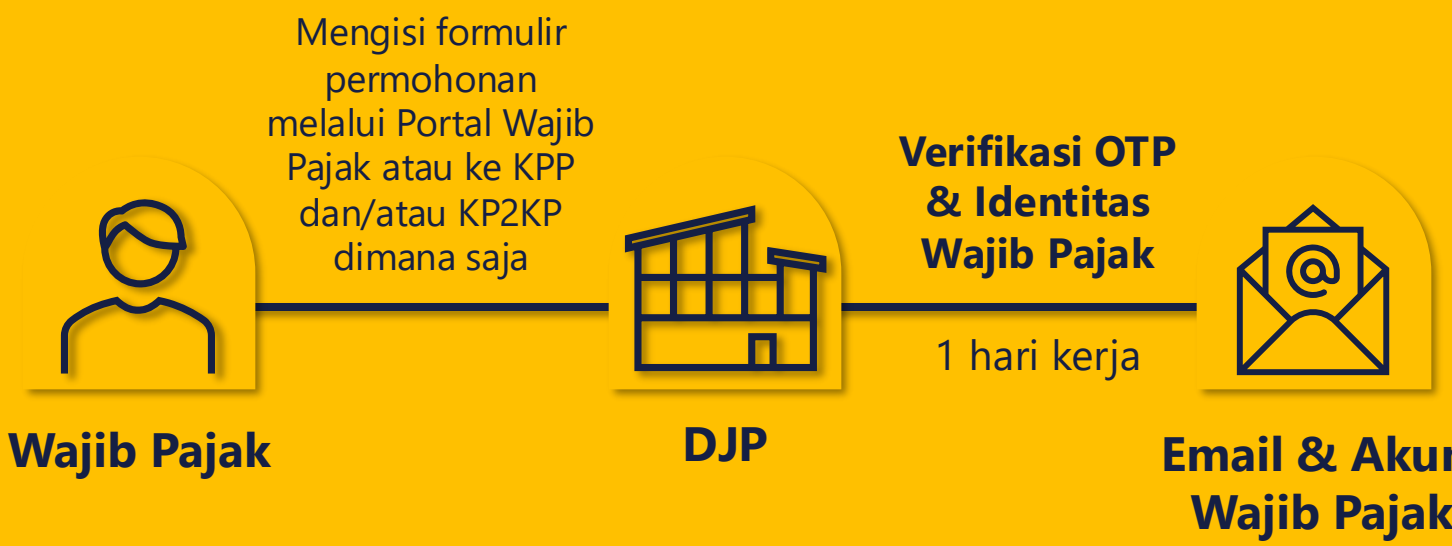
Akun Wajib Pajak digunakan untuk **melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik** dan mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh WP.
Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak membutuhkan tanda tangan elektronik yang dihasilkan melalui Kode Otoritas DJP atau menggunakan sertifikat elektronik PsRE

Perubahan
Data dan Status Wajib Pajak



Penerbitan Akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik

Alur Penerbitan Akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik



Perubahan
Data dan Status Wajib Pajak

Alur Penerbitan Akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik



Penerbitan akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik



Wajib Pajak

Validasi Identitas Wajib Pajak

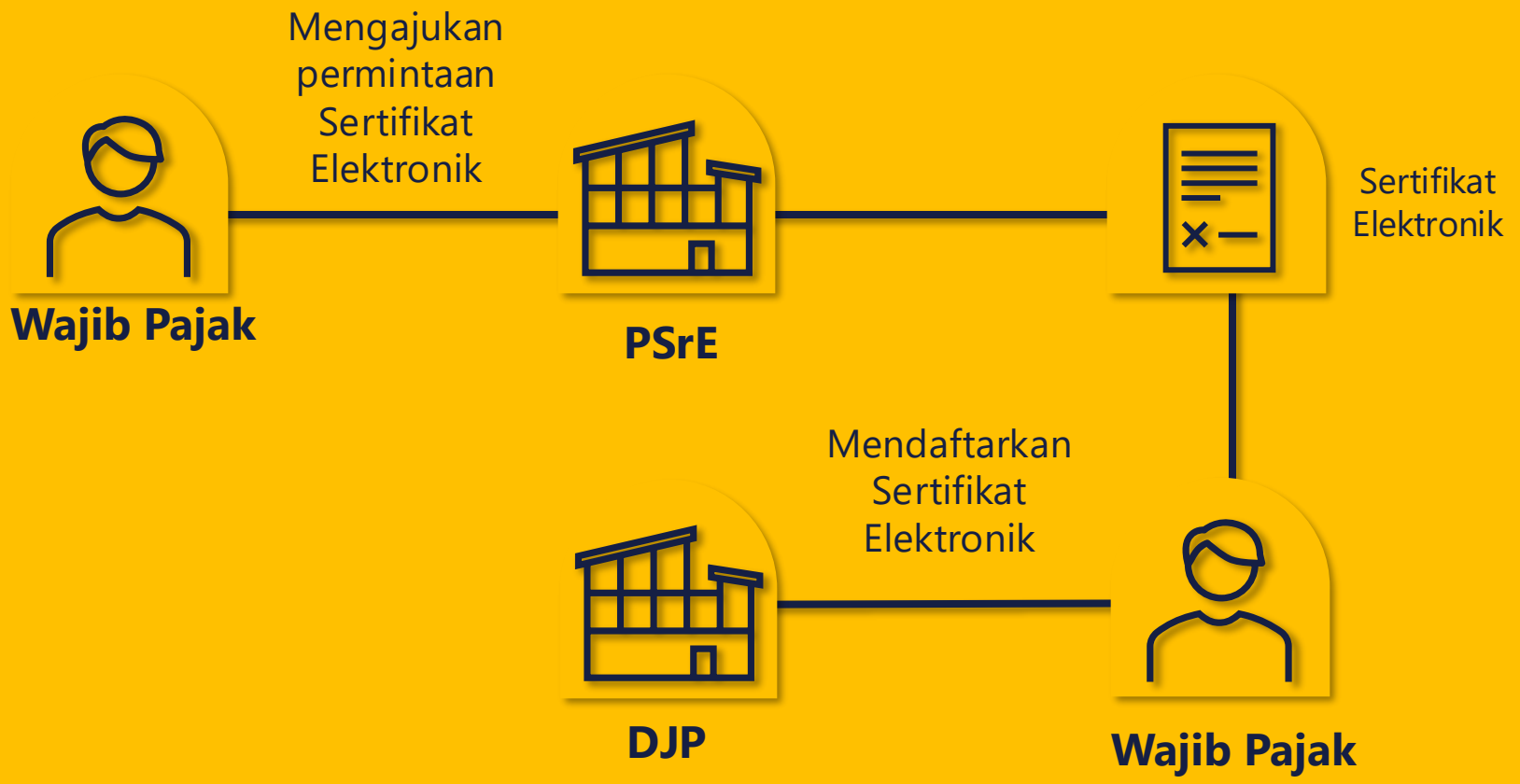
- **Pengenalan wajah** atau ***face recognition*** (berbasiskan data NIK); atau
- Penelitian **foto dan paspor** Wajib Pajak (tanpa NIK)

Perubahan
Data dan Status Wajib Pajak



Penerbitan Akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik

Validasi Kepemilikan Sertifikat Elektronik PSrE



Perubahan
Data dan Status Wajib Pajak



Pemindahan Wajib Pajak



Penghapusan dan **Pencabutan**

Pencabutan Pengukuhan PKP

Penghapusan Objek PBB

Penghapusan NPWP

Penghapusan dan **Pencabutan**



Pencabutan Pengukuhan PKP

Paling lama **6 (enam) bulan** sejak penerbitan BPE/BPS, DJP **menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP/ Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP**

Mengajukan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan melalui Portal Wajib Pajak, *contact center* dan TPT di KPP/KP2KP dimana saja

Wajib Pajak

DJP akan memberikan **BPE/BPS**

DJP

Atas permohonan Wajib Pajak **DJP akan melakukan pemeriksaan**

Penghapusan dan **Pencabutan**



Penghapusan Objek PBB

Paling lama **6 (enam) bulan** sejak penerbitan BPE/BPS, DJP **menerbitkan Surat Penolakan Penghapusan Objek PBB/ Surat Penghapusan SKT PBB**

Mengajukan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan
Penghapusan Objek PBB melalui Portal Wajib Pajak, *contact center* dan TPT di KPP/KP2KP dimana saja

Wajib Pajak

DJP akan memberikan **BPE/BPS**

DJP

Atas permohonan Wajib Pajak **DJP akan melakukan pemeriksaan**

Penghapusan dan **Pencabutan**



Penghapusan NPWP

Mengajukan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan

Penghapusan NPWP melalui Portal Wajib Pajak, *contact center* dan TPT di KPP/KP2KP dimana saja

DJP akan memberikan

BPE/BPS

Wajib Pajak — **DJP**

Proses Penyelesaian dengan pemeriksaan Wajib Pajak, paling lama:

1. **6 (enam) bulan** untuk Wajib Pajak OP, atau
2. **12 (dua belas) bulan** untuk Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah

sejak penerbitan BPE/BPS

Penghapusan dan **Pencabutan**



Penghapusan NPWP



DJP dapat menerbitkan:

1) Surat Penghapusan NPWP dalam hal permohonan diterima;
2) Surat Penolakan Penghapusan NPWP dalam hal permohonan ditolak;
3) Surat Pencabutan Pengukuhan PKP, dalam hal permohonan ditolak namun hasil pemeriksaan mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP; atau
4) Surat Pencabutan SKT Objek PBB, dalam hal permohonan ditolak namun hasil pemeriksaan mengusulan penghapusan Objek PBB

Penghapusan dan **Pencabutan**



Penghapusan NPWP



Wajib Pajak

Wajib Pajak yang memiliki kasus yang belum selesai atau memiliki tunggakan, diperlukan tindak lanjut dengan :

1) Meskipun hasil pemeriksaan diterima, terlebih dahulu diterbikan Surat Penolakan Penghapusan NPWP.
2) Dalam hal kasus Wajib Pajak selesai dan tunggakan terbayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penolakan Penghapusan NPWP, maka secara otomatis diterbitkan Surat Penghapusan NPWP.
3) Dalam hal kasus Wajib Pajak tidak selesai atau tunggakan belum terbayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari sejak Penolakan Penghapusan NPWP, maka kasus penghapusan NPWP akan Ditutup

Penghapusan dan **Pencabutan**



Penghapusan NPWP



Wajib Pajak

Meskipun NPWP telah **dihapus**, namun Akun Wajib Pajak untuk Wajib Pajak yang bersangkutan **masih dapat digunakan** untuk melakukan pembayaran, layanan lain sesuai ketentuan, atau apabila di kemudian hari terdapat data dan informasi yang belum tersedia sebelum dilakukan penghapusan.



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200